



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 14 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Pemohon I.

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 12 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Trans Irian Wasur II, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Budiman yang kemudian di serahkan kepada imam masjid yang bernama Ali Rohman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Buskarom yaitu paman dari Pemohon II, kemudian saksi kedua yang bernama M. Nurkholis yaitu paman dari Pemohon I;
3. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik kakak kandung Pemohon I di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama Rifal Sanandi bin Sandi Ardi Ariyanto, laki-laki, berumur 2 bulan;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat itu memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan Pemohon II saat itu masih belum cukup umur, sehingga para Pemohon memilih untuk menikah secara sirri terlebih dahulu;
 8. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor B-912/Kua.26.03.01/PW.05/09/2022 tertanggal 28 September 2022;
 9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga serta di keluarkan buku nikah para Pemohon dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 10. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxxx dengan Pemohon II xxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 115 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di Jalan Trans Irian Wasur, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan atas perintah tersebut, Jurusita Pengganti telah mengumumkan berdasarkan pengumuman Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA Mrk., tanggal 14 Oktober 2022, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk tanggal 17 Oktober 2022 dan 07 November 2022 atas panggilan tersebut Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Saiful Mujib,S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Saitri, S.H

Panitera Pengganti

Saiful Mujib,S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)